

INFORMASI PUBLIK MENGENAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Aris Supriyanto, SH., MH (Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)

keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik (warga negara maupun badan hukum) untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Selain hak publik, pemerintah daerah sebagai salah satu badan publik juga berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).

Salah satu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik sebagaimana diatur dalam UU 14/2008 adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pengumuman dan penyediaan informasi keuangan kepada publik merupakan bagian dari transparansi keuangan. Regulasi mengenai transparansi keuangan selain diatur dalam UU 14/2008, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa salah satu asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas tersebut menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan keuangan negara khususnya laporan keuangan pemerintah daerah yang diinformasikan kepada publik terutama kepada pemohon informasi publik selalu menjadi polemik bahkan menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman antara badan publik dan pemohon informasi publik terutama pada komponen dan format laporan keuangan pemerintah daerah. Kendati UU 14/2008 tidak mengatur komponen dan format laporan keuangan, Pemohon informasi publik beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus disediakan/diberikan oleh badan publik mencakup seluruh data dan dokumen pelaksanaan keuangan daerah.

Jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, komponen laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU 17/2003, yang menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Komponen laporan keuangan daerah tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang mencabut undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) UU 23/2014 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010). Dalam PP 71/2010 menegaskan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Artinya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan standar akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual. Tujuan utamanya adalah untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan di pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Permendagri 64/2013). Permendagri 64/2013 menegaskan Kembali bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah

paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Artinya entitas pelaporan pemerintah daerah sejak tahun anggaran 2015 sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, tidak lagi berbasis kas. Selanjutnya dalam lampiran Permendagri 64/2013 memuat format baku dalam penyajian semua komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu contoh pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal komponen laporan realisasi keuangan yang hanya menguraikan jumlah anggaran, realisasi dan persentase dari masing-masing jenis pendapatan, belanja, tranfer, dan pembiayaan sesuai dengan tahun anggaran.

Komponen dan format laporan keuangan pemerintah daerah tersebut di atas merupakan bagian dan satu kesatuan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 17/2003 Bahwa "*Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir*". Serta Pasal 320 ayat (1) UU23/2014 yang menyatakan bahwa "*Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diberikan kepada publik atau pemohon informasi publik adalah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemberian informasi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai salah satu produk hukum daerah kepada publik atau pemohon informasi pulik merupakan bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yang menyatakan bahwa "*Penyebarnya Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota*". Selanjutnya pada Pasal 95 UU 12/2011 menyatakan bahwa "*Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah*".

Kemudahan publik atau pemohon informasi publik dalam mengakses Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat ini sangatlah mudah, karena pemerintah daerah telah menginformasikannya secara *online* dalam *website* resmi pemerintah daerah atau *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, informasi publik khususnya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun.